

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA EKONOMI GIG DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Agung Rohmadi¹, Endeh Suhartini², R.Djuniarsono³

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat 16720, Indonesia

Email: Agungrohmadi1743@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi gig sebagai bagian dari transformasi digital telah mengubah pola hubungan kerja di Indonesia. Pekerja ekonomi gig menjalankan aktivitas kerja melalui platform digital dengan karakteristik hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian hukum pemenuhan hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum ketenagakerjaan saat ini belum secara tegas mengakomodasi kedudukan pekerja ekonomi gig, sehingga pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja belum memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil dalam hubungan kerja, serta jaminan sosial bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja ekonomi gig di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Gig; Kepastian Hukum; Jaminan Sosial; Keselamatan Kerja; UUD 1945.

Abstrack

The development of the gig economy as part of digital transformation has changed the pattern of employment relations in Indonesia. Gig economy workers carry out work activities through digital platforms with flexible and unconventional employment relationship characteristics. This condition raises legal problems, especially related to the legal certainty of the fulfillment of the right to social security and occupational safety. This study aims to analyze the legal certainty of social security and occupational safety for gig economy workers from a constitutional perspective. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the current employment law regulation has not explicitly accommodated the position of gig economy workers, so that the fulfillment of social security and occupational safety has not provided legal certainty. This condition is not in line with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which guarantees the right to work, fair treatment in employment relations, and social security for every citizen. Therefore, it is necessary to strengthen the labor law framework based on constitutional values to ensure legal protection and the welfare of gig economy workers in Indonesia.

Keywords: Gig Economy; Legal Certainty; Social Security; Occupational Safety; 1945 Constitution.

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari kegiatan hukum ekonomi yang harus diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki tekad dan keinginan untuk menjadi lebih baik ditengah derasnya arus pasar terbuka. sehingga kemampuan yang dimiliki manusia akan semakin baik dan sangat potensial, baik untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian.¹ Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dapat dipahami dari narasi ini bahwa negara berkewajiban memberikan ruang untuk setiap warga negara mendapatkan hak konstutisionalnya untuk bekerja dan hidup, bekerja Adalah metode manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena pekerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan individu, meskipun hal ini harus selalu dibandingkan dengan keterbatasan lapangan kerja di negara ini.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya pola kerja baru yang dikenal sebagai ekonomi GIG, yaitu sistem kerja berbasis platform digital yang mengandalkan fleksibilitas, pemanfaatan teknologi, serta hubungan kerja *non konvensional* antara pekerja dan penyelenggara platform.² Dalam praktiknya, pekerja ekonomi GIG seperti pengemudi Ojek *Online* memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional, namun saat ini belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, regulasi yang berlaku pada dasarnya masih bertumpu pada konsep hubungan kerja tradisional yang mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah.³ Konstruksi hukum tersebut menjadi problematis ketika dihadapkan pada hubungan kerja ekonomi gig yang umumnya diklasifikasikan sebagai hubungan kemitraan. Akibatnya, pekerja ekonomi gig sering kali tidak memperoleh pengakuan sebagai pekerja, sehingga kehilangan akses terhadap hak-hak normatif seperti jaminan social ketenagakerjaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian penghasilan.

Ketiadaan kepastian hukum terhadap status dan hak pekerja ekonomi gig menimbulkan kerentanan struktural yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan pekerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja yang ditawarkan oleh platform digital justru disertai dengan ketidakpastian pendapatan dan beban risiko yang sepenuhnya dialihkan kepada pekerja.⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan

¹ Suhartini Endeh, "Legal Political Perspective of the Wage System to Realize Social Justice," *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 2 (2020): 122–29.

² I. G. A. K. R. Putri, A. R., & Handayani, "Gig Economy Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 569–86.

³ A. Khakim, "Hubungan Kerja Dan Perlindungan Hukum Tenaga," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (2019): 1–18.

⁴ S. Prasetyo, T., & Lestari, "Ketidakpastian Pendapatan Pekerja Gig Economy Di Indonesia.," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 401–18.

penyelenggara platform digital yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam hubungan industrial.

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap subjek hukum. Dalam perspektif ketenagakerjaan, kepastian hukum berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁵ Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai status hukum dan perlindungan hak pekerja ekonomi gig menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah praktik eksploitatif serta menciptakan hubungan kerja yang berkeadilan. Lebih lanjut, peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan nasional sebagaimana tercermin dalam kebijakan perlindungan tenaga kerja. Namun, tanpa adanya kepastian hukum yang komprehensif, upaya peningkatan kesejahteraan pekerja ekonomi gig akan sulit diwujudkan secara berkelanjutan.⁶ Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan masalah penelitian ini ialah Kepastian hukum Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Ekonomi GIG di kaji dari peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pertama, untuk menganalisis bagaimana Kepastian Hukum Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja bagi pekerja Ekonomi GIG. Kedua Bagaimana Mekanisme perlindungan tenaga kerja Ekonomi GIG dari eksploitasi, dalam penetapan upah minimum dan pencegahan kerja berlebihan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan menelaah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan terkait. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri, yang berkaitan dengan isu hukum ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Jenis sumber data yang dilakukan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan keselamatan serta kesehatan kerja. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum nasional, buku teks hukum ketenagakerjaan, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan perlindungan pekerja ekonomi gig.

⁵ E. Suhartini, "Kepastian Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tenaga Kerja," *Jurnal Yuridika* 33, no. 2 (2018): 167–85.

⁶ B. Santoso, "Kesejahteraan Pekerja Dalam Dinamika Hubungan Industrial Modern," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020): 89–104.

Hasil Penelitian

Kepastian Hukum Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja bagi pekerja Ekonomi GIG

Ekonomi gig sebagai fenomena baru dalam dunia kerja menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pola kerja berbasis platform digital dengan hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional menimbulkan persoalan mendasar terkait kepastian hukum pemenuhan hak konstitusional pekerja, khususnya hak atas jaminan sosial dan keselamatan kerja. Dalam negara hukum, setiap bentuk hubungan kerja yang melibatkan pemanfaatan tenaga manusia untuk kepentingan ekonomi wajib berada dalam kerangka perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan.

Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Norma konstitusional tersebut menempatkan perlindungan tenaga kerja sebagai kewajiban negara yang bersifat imperatif dan tidak dapat dikurangi oleh konstruksi hubungan kerja yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, keberadaan pekerja ekonomi gig harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan substantif.⁷

1. Kedudukan Pekerja Ekonomi gig dalam kerangka Negara Hukum

Dalam persepektif normatif dan konstitusional pekerja ekonomi GIG tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya. Meskipun hubungan antara pekerja dan platform digital sering dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, realitas menunjukkan bahwa pekerja ekonomi pada platform. Ketergantungan inilah menjadi cermin control sepihak platform melalui sistem algoritma, penentuan tarif, serta mekanisme sanksi yang tidak dapat dinegosiasikan oleh pekerja.

Prinsip negara hukum menghendaki agar hukum tidak hanya menilai hubungan kerja berdasarkan bentuk formal perjanjian, melainkan juga memperhatikan substansi hubungan tersebut. Apabila suatu hubungan kerja menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lemah dan rentan, maka negara wajib menghadirkan perlindungan hukum guna mencegah terjadinya ketidakadilan struktural. Dengan demikian pekerja ekonomi GIG seharusnya tetap memperoleh perlindungan ketenagakerjaan, termasuk jaminan sosial dan keselamatan kerja, meskipun hubungan kerjanya tidak berbentuk hubungan kerja konvensional.⁸

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

⁸ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020).

2. Kepastian Hukum Jaminan Sosial bagi Pekerja Ekonomi GIG

Jaminan sosial merupakan instrument hukum yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari resiko dan ekonomi yang timbul akibat aktivitas kerja. Dalam perspektif konstitusi, hak atas jaminan sosial merupakan bagian dari hak kesejahteraan yang melekat pada setiap warga negara. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap pekerja, tanpa terkecuali memperoleh perlindungan sosial yang memadai. Namun dalam praktiknya, pekerja Ekonomi GIG belum memperoleh kepastian hukum terkait kepersertaan dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial belum secara tegas menetapkan platform digital sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak tersebut. Akibatnya, pekerja Ekonomi GIG sering kali ditempatkan sebagai pekerja mandiri yang harus menanggung sendiri resiko yang timbul dari aktivitas kerjanya.⁹

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum konstitusional dan implementasi hukum positif. Ketidakjelasan tanggung jawab platform digital menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi mengabaikan hak konstitusional pekerja Ekonomi GIG. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang menegaskan peran dan tanggung jawab platform digital dalam sistem jaminan sosial guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan.¹⁰

3. Perlindungan Keselamatan Kerja dan Kesehatan kerja dalam rangka Hak Konsitusional

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dan keselamatan kerja berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja ekonomi gig. Pekerja berada dalam kondisi rentan karena harus menanggung sendiri risiko kerja tanpa perlindungan yang memadai. Situasi ini bertentangan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Pekerja ekonomi gig, khususnya di sektor transportasi dan layanan berbasis aplikasi, menghadapi risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kewajiban platform digital dalam menjamin keselamatan kerja menyebabkan pekerja gig berada dalam kondisi tidak terlindungi. Platform digital cenderung membebankan seluruh risiko kerja kepada pekerja dengan dalih tidak adanya hubungan kerja formal.¹¹

Pendekatan demikian tidak sejalan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan asas keadilan sosial. Negara seharusnya membentuk regulasi yang adaptif dan

⁹ Hotbonar Sinaga, "Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal," *Jurnal Hukum Prioris* 8, no. 2 (2021): 201.

¹⁰ R. Benny Riyanto, "Kepastian Hukum Dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* 6, no. 1 (2022): 55.

¹¹ Budi Santoso, *Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020).

progresif guna memastikan bahwa keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig tetap terlindungi, meskipun hubungan kerjanya tidak berbentuk konvensional. Perlindungan K3 tidak boleh ditentukan semata-mata oleh bentuk perjanjian, melainkan oleh realitas risiko kerja yang dihadapi pekerja.¹²

4. Dampak Ketidakpastian Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Ekonomi GIG

Ketidakpastian Hukum dalam pemenuhan jaminan sosial dan keselamatan kerja berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja ekonomi gig. Pekerja berada dalam kondisi rentan karena harus menanggung sendiri risiko kerja tanpa perlindungan yang memadai. Situasi ini bertentangan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kebijakan hukum ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Negara perlu menegaskan kewajiban platform digital dalam menjamin jaminan sosial dan keselamatan kerja sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, perlindungan terhadap pekerja ekonomi gig tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja.¹³

Mekanisme perlindungan tenaga kerja Ekonomi GIG dari eksploitasi, dalam penetapan upah minimum dan pencegahan kerja berlebihan

Ekonomi gig sebagai fenomena baru dalam dunia kerja menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pola kerja berbasis platform digital dengan hubungan kerja yang fleksibel dan nonkonvensional menimbulkan persoalan mendasar terkait dengan eksploitasi dalam kelayakan penetapan upah, serta jam kerja yang berlebihan. Dari uraian teresbut dibutuhkan perlindungan yang masif untuk para pekerja ekonomi gig sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

1. Status Hukum Pekerja Ekonomi Gig dan Konsekuensi terhadap Hak Upah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja ekonomi gig di Indonesia belum memiliki kepastian status hukum dalam rezim hukum ketenagakerjaan. Hubungan kerja antara pekerja dan platform digital umumnya dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan, sehingga tidak memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

¹² Siti Nurjanah, "Pendekatan Konstitusional Terhadap Perlindungan Pekerja Gig," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 64.

¹³ Yance Arizona, "Negara Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Relasi Kerja Digital," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 487.

Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Akibatnya, pekerja ekonomi gig tidak memperoleh perlindungan normatif atas upah minimum meskipun secara faktual mereka menjalankan pekerjaan secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi platform. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan skema kemitraan dalam ekonomi gig lebih bersifat formalis untuk menghindari kewajiban hukum platform terhadap pekerja. Pekerja berada dalam posisi subordinat karena tunduk pada ketentuan sepihak platform, terutama dalam penentuan tarif dan sistem kerja berbasis algoritma, tanpa ruang negosiasi yang seimbang.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kerja yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam hubungan industrial.

2. Praktik Penetapan Upah dalam Ekonomi GIG dan potensi Eksploitasi

Berdasarkan hasil kajian normatif dan studi literatur nasional, mekanisme penetapan upah pada platform digital tidak mengacu pada standar kebutuhan hidup layak sebagaimana prinsip pengupahan nasional. Upah ditentukan secara sepihak oleh platform melalui sistem tarif dinamis, insentif, dan pemotongan tertentu, sementara biaya operasional sepenuhnya dibebankan kepada pekerja. Dalam praktiknya, pendapatan pekerja sering kali berada di bawah standar upah minimum daerah.¹⁵ Hasil ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang bersifat struktural, karena risiko usaha dialihkan kepada pekerja tanpa disertai jaminan pendapatan minimum. Praktik ini bertentangan dengan tujuan pengupahan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa upah harus menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.¹⁶

3. Fenomena Kerja Berlebihan dalam sistem kerja Ekonomi Gig

Sistem insentif dan target kinerja berbasis aplikasi mendorong pekerja untuk bekerja dalam durasi yang panjang tanpa batasan waktu yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan mental serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja.¹⁷ Sistem kerja berbasis algoritma ini secara tidak langsung memaksa pekerja untuk terus aktif demi mempertahankan pendapatan dan peringkat akun. Hal ini menunjukkan adanya eksploitasi waktu kerja yang belum diantisipasi secara memadai dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia.

4. Kekosongan Regulasi dan Tanggung Jawab Negara

Dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, pengaturan mengenai jam kerja maksimum dan waktu istirahat hanya berlaku bagi pekerja dalam

¹⁴ Nurul Iqbal, dkk., "Perlindungan Hukum Pekerja Gig Economy Dalam Era Platform Digital," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024).

¹⁵ I Gusti Satria, "Penetapan Upah Dalam Ekonomi Gig Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pekerja," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023).

¹⁶ Moch. Sroedji, "Urgensi Perlindungan Upah Minimum Bagi Pekerja Ekonomi Gig," *Rechtenstudent Law Review* 6, no. 1 (2025).

¹⁷ Siti Zulaikha, "Risiko Kerja Berlebihan pada Pekerja Berbasis Aplikasi," *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol. 7 No. 2, 2021.

hubungan kerja formal. Pekerja ekonomi gig tidak termasuk dalam cakupan pengaturan tersebut, sehingga negara belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap risiko kerja berlebihan. Padahal, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak dasar pekerja. dari uraian ini menilai bahwa kekosongan regulasi tersebut menunjukkan lemahnya peran negara dalam melindungi pekerja ekonomi gig sebagai kelompok rentan. Pembiaran terhadap praktik kerja berlebihan dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya.¹⁸

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum jaminan sosial dan keselamatan kerja bagi pekerja ekonomi gig di Indonesia belum terwujud secara memadai. Pengaturan hukum ketenagakerjaan yang masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional menyebabkan pekerja ekonomi gig tidak memperoleh perlindungan yang pasti, khususnya terkait jaminan sosial dan keselamatan kerja, sehingga tidak sejalan dengan jaminan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, mekanisme perlindungan terhadap eksploitasi dalam penetapan upah dan pencegahan kerja berlebihan masih lemah. Skema kemitraan dan sistem kerja berbasis platform menempatkan pekerja pada posisi rentan karena tidak adanya perlindungan upah minimum dan pembatasan waktu kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi ketenagakerjaan yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi untuk menjamin perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan pekerja ekonomi gig secara berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Budi Santoso. *Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Endeh, Suhartini. "Legal Political Perspective of the Wage System to Realize Social Justice." *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 2 (2020): 122–29.
- Hotbonar Sinaga. "Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal." *Jurnal Hukum Prioris* 8, no. 2 (2021): 201.
- I Gusti Satria. "Penetapan Upah Dalam Ekonomi Gig Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pekerja,." *Nomos:Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023).
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Khakim, A. "Hubungan Kerja Dan Perlindungan Hukum Tenaga." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (2019): 1–18.
- Moch. Sroedji. "Urgensi Perlindungan Upah Minimum Bagi Pekerja Ekonomi Gig." *Rechtenstudent Law Review* 6, no. 1 (2025).

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Ketenagakerjaan Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

- Nurul Iqbal, dkk. “Perlindungan Hukum Pekerja Gig Economy Dalam Era Platform Digital.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2024).
- Prasetyo, T., & Lestari, S. “Ketidakpastian Pendapatan Pekerja Gig Economy Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 401–18.
- Putri, A. R., & Handayani, I. G. A. K. R. “Gig Economy Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 569–86.
- R. Benny Riyanto. “Kepastian Hukum Dalam Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* 6, no. 1 (2022): 55.
- Santoso, B. “Kesejahteraan Pekerja Dalam Dinamika Hubungan Industrial Modern.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020): 89–104.
- Siti Nurjanah. “Pendekatan Konstitusional Terhadap Perlindungan Pekerja Gig.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023): 64.
- Suhartini, E. “Kepastian Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tenaga Kerja.” *Jurnal Yuridika* 33, no. 2 (2018): 167–85.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Ketenagakerjaan Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Yance Arizona. “Negara Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Relasi Kerja Digital.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 487.
- Zainal Asikin. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.